P E N E T A P A N

Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Mtr

بِسْـــــــــمِ اللّـَــــهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـــــــــــم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Jumarsah bin Raisah, tempat lahir Kebun Duren, pada tanggal 12 Oktober 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Pertenakan, Lingkungan Kebun Duren, RT.004 RW.267, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon I"**

Salmiah binti Ratnatif, tempat lahir Kebun Duren, pada tanggal 12 Desember 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pertenakan, Lingkungan Kebun Duren, RT.004 RW.267, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memanggil kepada Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 225/Pdt.P/2020/PA.Mtr tanggal 07 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Januari 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Ratnatif dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapoan dan Abdussamad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah),Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
    a. Lisa Ayuningrum, Perempuan, Umur 18 tahun;
    b. Wahyu Abdullah, Laki-laki, Umur 9 tahun;
    c. Herlin Rahmatin Nisa, Perempuan, Umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangannya Pemohon I dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon II tersebut ternyata tidak sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2014 jo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG) Nomor 1 Tahun 2016, maka biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari akibat permohonan ini pada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020 sejumlah Rp 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kartini.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.** M. Ishaq,M.H. Dan **H. Abidin H. Ahmad,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Harun Haryanto S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Ketua majelis,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. M. Ishaq,M.H. .	**Dra. Hj. Kartini**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera pengganti

Ttd.

Harun Haryanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Proses	: Rp. 50.000,-
2.	Panggilan	: Rp. 150.000,-
3.	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Mataram ……

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)